



SYSTEM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

MONEY LAUNDERING CRIME SYSTEM IN INDONESIA

Weriza Ulfah¹, Hudi Yusuf²

^{1,2}Universitas Bung Karno

email: werizau@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 21-10-2024

Revised : 22-10-2024

Accepted : 24-10-2024

Published : 27-10-2024

Abstract

System of Money Laundering Crimes in Indonesia, which is an attempt to make money or cash obtained from illicit activities or the proceeds of criminal acts appear to be legitimate property by hiding or disguising it. The objectives of this study are first, to find out about the crime of money laundering. Second, to other criminal offenses related to the Crime of Money Laundering. Third, corporate responsibility in the crime of money laundering. This type of research uses normative legal research with Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crime.

Keywords: *Crime, money laundering system.*

Abstrak

System Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia, yaitu upaya untuk membuat uang atau uang tunai yang diperoleh dari aktivitas terlarang atau hasil tindak pidana tampak seperti properti yang sah dengan cara menyembunyikan atau menyamarkannya. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui tentang Tindak Pidana pencucian uang. Kedua, untuk Tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketiga, Pertanggung jawaban korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian uang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan undang – undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata kunci : Tindak Pidana, system pencucian uang

PENDAHULUAN

Pencucian uang merupakan bentuk tindak pidana yang kian meningkat dalam lingkup nasional maupun internasional. Aktivitas pencucian uang melibatkan proses yang bertujuan untuk menyamarkan sumber dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang menjadi ancaman serius yang tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi negara tetapi juga merongrong integritas sistem keuangan dan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan serta otoritas hukum. Dampak pencucian uang yang luas, mencakup hilangnya potensi penerimaan pajak dan



pendanaan aktivitas ilegal lainnya, seperti terorisme dan perdagangan narkoba, membuat pencucian uang menjadi tantangan kompleks yang harus segera ditangani secara sistematis dan terstruktur.

Pemerintah Indonesia menyadari besarnya ancaman yang ditimbulkan oleh praktik pencucian uang, terutama dengan semakin meningkatnya perkembangan ekonomi dan keterhubungan sistem keuangan global. Dengan tujuan untuk menangkal tindak pidana ini, Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan serta regulasi yang ketat, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja hukum yang komprehensif, yang tidak hanya mengkriminalisasi kegiatan pencucian uang, tetapi juga menempatkan tanggung jawab besar kepada lembaga keuangan dan pihak-pihak terkait lainnya untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan.

Salah satu lembaga penting yang berperan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga ini didirikan dengan fungsi utama untuk menganalisis, mengawasi, dan melaporkan transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan. PPATK bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah lainnya serta sektor swasta guna mengidentifikasi pola dan indikasi pencucian uang, termasuk kerja sama internasional untuk memantau aliran dana lintas negara. Melalui analisis data dan laporan transaksi yang disampaikan oleh pihak pelapor, PPATK dapat memberikan peringatan dini dan informasi yang dibutuhkan oleh penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus-kasus terkait pencucian uang.

Namun, meskipun adanya regulasi dan lembaga pengawasan yang dibentuk, penerapan sistem pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kompleksitas transaksi yang semakin canggih, terutama dengan kehadiran teknologi keuangan dan perkembangan metode pencucian uang yang semakin inovatif. Penggunaan cryptocurrency, misalnya, menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas karena sifatnya yang anonim dan sulit dilacak. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam hal koordinasi antar-lembaga serta kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, baik dalam aspek teknis maupun hukum. Di sisi lain, tingkat kepatuhan lembaga keuangan dalam melaporkan aktivitas mencurigakan juga sangat bervariasi. Sebagian lembaga mungkin menganggap kewajiban pelaporan ini sebagai beban administrasi tambahan yang mengganggu operasional. Padahal, kepatuhan ini sangat penting untuk mendukung efektivitas sistem deteksi dan pencegahan pencucian uang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai



pentingnya peran lembaga keuangan dalam mendukung sistem pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, baik melalui pelatihan, sosialisasi, maupun peningkatan sanksi bagi pelanggar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sistem pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, dengan mengidentifikasi kelemahan dan hambatan dalam implementasinya serta memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas sistem ini. Di era globalisasi dan digitalisasi ini, tantangan dalam memerangi pencucian uang tidak hanya memerlukan tindakan dari sisi regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga dukungan dari sektor swasta dan masyarakat secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono (2003:13). Metode ini mengandalkan studi pustaka atau penggunaan data sekunder. Data sekunder yang dipakai mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas aturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Bahan hukum sekunder berupa literatur pendukung, seperti buku, jurnal, dan sumber internet yang relevan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan kamus bahasa Inggris untuk membantu memahami istilah-istilah khusus dalam konteks hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pencucian Uang sebagai Tindak Pidana

Ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3 hingga Pasal 10, yang mencakup berbagai bentuk kejahatan terkait pencucian uang.

a. Kejahatan Pencucian Uang Aktif: Merujuk pada Pasal 3, tindak pidana ini terjadi ketika seseorang secara sadar atau sepatutnya menduga bahwa harta kekayaan yang dimilikinya berasal dari tindakan kriminal, kemudian melakukan tindakan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menggunakan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, atau mengubah bentuk harta tersebut. Tindakan ini dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut. Pelanggar pasal ini diancam dengan pidana penjara hingga 20 tahun dan denda maksimum Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



2. Pelanggaran Tambahan terkait Pencucian Uang

a. Pasal 11

Pasal ini mewajibkan para penyidik, penuntut umum, pengadilan, pejabat atau pegawai PPATK, serta siapa pun yang memperoleh dokumen atau informasi terkait dalam rangka tugas mereka untuk merahasiakan informasi tersebut, kecuali dalam situasi yang diharuskan oleh undang-undang. Pelanggaran ketentuan ini dapat dikenakan pidana penjara hingga 4 tahun. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang bertugas menjalankan ketentuan hukum, seperti pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim, jika dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 12

Pasal ini melarang direksi, komisaris, pengurus, dan pegawai pihak pelapor untuk memberikan informasi secara langsung atau tidak langsung kepada pengguna jasa atau pihak lain terkait laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang telah atau sedang dilaporkan kepada PPATK. Namun, pengecualian diberikan untuk informasi yang disampaikan kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur. Di sisi lain, pejabat atau pegawai PPATK atau lembaga pengawas dilarang menyampaikan kepada pengguna jasa atau pihak mana pun informasi tentang laporan TKM yang telah atau akan diserahkan ke PPATK.

3. Pertanggungjawaban Korporasi atas Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang TPPU mengakui bahwa pencucian uang dapat dilakukan tidak hanya oleh individu, tetapi juga oleh korporasi atau organisasi. Pasal 6 hingga Pasal 9 mengatur bahwa jika sebuah korporasi terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang yang tercantum dalam Pasal 3, 4, atau 5, maka korporasi tersebut beserta pengendalinya dapat dikenakan hukuman..

KESIMPULAN

Tindak pidana pencucian uang, atau **money laundering**, adalah usaha untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh melalui aktivitas ilegal agar terlihat sah. Aktivitas ini memberikan dampak merugikan terhadap sistem keuangan dan ekonomi global. Istilah “pencucian uang” berasal dari sejarah ketika kelompok kriminal memanfaatkan bisnis laundry untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka. Proses ini bertujuan untuk mengaburkan sumber dana ilegal dan mengubahnya menjadi aset yang tampak legal.



Ada dua alasan utama mengapa pencucian uang harus diperangi: pertama, dampaknya terhadap ekonomi global yang menciptakan ketidakstabilan dan merugikan kesejahteraan masyarakat; kedua, untuk mempermudah aparat penegak hukum dalam menindak para pelaku kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan merujuk pada sumber-sumber hukum, termasuk undang-undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang.

Dalam konteks peraturan hukum, pencucian uang diatur melalui pasal-pasal yang mencakup tindak pidana aktif, pelanggaran tambahan, dan tanggung jawab organisasi. Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan ini tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga pada perusahaan yang terlibat, menggarisbawahi pentingnya regulasi yang ketat untuk memberantas aktivitas pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

Marlina Andi “ *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang* “ Jurnal Tindak Pidana ekonomi.

Yoserwan dan Mulyati Nani, 2021, *Hukum Pidana Ekonomi Depok* : Rajawali.